



**PUTUSAN**

Nomor 379/Pid.B/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Joannes Adianto Hubert Anak Dari Victor;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 8 Agustus 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JL. Darmo Indah Selatan VIII/Ff No. 26 RT. 04  
RW.05 Kel. Karangpoh Kec. Tandes Kota  
Surabaya;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Joannes Adianto Hubert Anak Dari Victor ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Reston Tamba, SH., Advokat Pada Kantor Advokat Reston, SH & Rekan, beralamat kantor di Perumahan Pondok Benowo Indah Blok OO Nomor. 18, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 172/HK/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 379/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 12 Februari 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 379/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 12 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOANNES ADIANTO HUBERT anak dari VICTOR terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan dalam Pasal 40 Angka 9 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOANNES ADIANTO HUBERT anak dari VICTOR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah regulator kopling/selang;
- 3 (tiga) buah ember besar plastik;
- 1 (satu) obeng;
- 50 (lima puluh) buah segel tutup tabung 12kg;
- 50 (lima puluh) buah segel tutup LPG 3kg;
- 75 (tujuh puluh lima) buah karet tutup elpiji warna merah;
- 15 (lima belas) lembar plastik tube bekas es kristal;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 20 (dua puluh) tabung LPG 3kg warna hijau kosong tanpa isi;
- 10 (sepuluh) buah tabung LPG 3kg warna hijau ada isi;
- 5 (lima) tabung LPG 12kg warna magenta ada isi;
- 5 (lima) tabung LPG 12kg warna magenta tanpa isi;

Halaman 2 Putusan Nomor 379/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital merk moist;

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah kipas angin berdiri;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 3 merk viar warna merah nopol : L-2402-DAK;

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA:

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat hukum Terdakwa Joannes Adianto Hubert untuk seluruhnya;
2. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Terdakwa kooperatif mulai dari proses di kepolisian dan sampai persidangan;
4. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
5. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
6. Terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta maaf dalam persidangan;
7. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JOANNES ADIANTO HUBERT anak dari VICTOR pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 22.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan April 2023 atau sepanjang tahun 2023 bertempat di Jalan Laksda M. Nasir Tanjung Perak Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Berdasarkan Surat Ijin Penunjukkan Pangkalan LPG 3Kg Nomor : 44/SPP/GAS/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Sumber Minyak Bersatu Agen LPG 3Kg PT. Pertamina Patra Niaga tanggal 19 September 2019 menunjuk Pangkalan LPG 3Kg atas nama JOANNES ADIANTO HUBERT sebagai pangkalan LPG 3Kg;
- b. Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi ROCHMAN S,H dan saksi MOCH BAKERI selaku anggota Kepolisian Sektor Tandes mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi ROCHMAN S,H dan saksi MOCH BAKERI mendatangi lokasi toko pangkalan LPG yang beralamatkan di Jl. Darmo Indah Sari Blok CC, No. 29, RT. 001, RW. 00, Kel. Karang Poh, Kec. Tandes Kota Surabaya, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan Terdakwa sedang melakukan pemindahan isi tabung gas LPG 3Kg Subsidi ke dalam tabung gas LPG 12Kg Non Subsidi dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan ember besar sebanyak 3 (tiga) buah yang di dalamnya Terdakwa isi dengan es batu kristal, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) tabung LPG 12Kg kosong lalu Terdakwa masukkan ke dalam ember besar yang berisi es batu kristal, lalu Terdakwa mengambil tabung LPG 3Kg yang terisi penuh dan menempelkan di paku tembok yang sebelumnya sudah Terdakwa paku, lalu antara ujung penutup LPG 3Kg dan ujung penutup LPG 12Kg Terdakwa sambungkan dengan alat berupa Kopling Regulator/Selang, lalu untuk 1 (satu) tabung LPG 12Kg Kosong akan terisi penuh dari 4 (empat) tabung LPG 3Kg, lalu setelah tabung LPG 12Kg terisi penuh Terdakwa keluarkan dari dalam ember besar dan diberi segel penutup, lalu Terdakwa lakukan penimbangan, setelah itu LPG 12Kg siap untuk dijual kembali;
- c. Bahwa Terdakwa dalam menjual tabung LPG 12Kg hasil dari pemindahan tabung LPG 3Kg seharga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh dari 1 (satu) tabungnya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan jika berhasil menjual sebanyak 15 (lima belas tabung) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 4 Putusan Nomor 379/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah dengan melihat tutorial dari aplikasi Youtube untuk memindahkan isi tabung gas Subsidi LPG 3Kg ke dalam tabungan Non Subsidi LPG 12Kg dengan menggunakan alat – alat berupa Regulator Kopling, Selang, Es Batu Kristal, Ember Besar, dan Timbangan;
- e. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk melunasi hutang yang dimiliki oleh Terdakwa setiap bulannya;
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tandes guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan dalam Pasal 40 Angka 9 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rochman, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya sebagai saksi pada persidangan;
  - Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
  - Bahwa saksi menerangkan merupakan anggota Kepolisian Sektor Tandes;
  - Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 14.00 WIB, saksi dan saksi MOCH BAKERI melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jl. Darmo Indah Sari Blok CC No. 29, RT. 00, RW. 00, Kel. Karang Poh, Kec. Tandes Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang melakukan proses pemindah isi tabung LPG 3Kg ke tabung LPG 12Kg non subsidi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukannya dengan cara pertama-tama posisi tabung LPG 3Kg di tempelkan dengan menggunakan paku di dinding dan di sambungkan dengan regulator kopling ke tabung LPG 12Kg yang berada di bawahnya yang di masukkan dalam ember besar yang di berikan es batu kristal sebanyak 3 (tiga) tempat, kemudian antara ujung penutup LPP 12Kg dan ujung penutup LPG 3Kg terdakwa sambungkan dengan alat berupa regulator kopling (selang) dan setelah terisi penuh maka tabung LPG 12Kg akan diambil atau dikeluarkan dari ember besar dan di beri segel atau karet penutup dan siap untuk dijual jika ada yang order atau pembeli;

- Bahwa saksi menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melanggar hukum dan tidak memiliki izin dari pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Moch. Bakeri, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya sebagai saksi pada persidangan;

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

- Bahwa saksi menerangkan merupakan anggota Kepolisian Sektor Tandes;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 14.00 WIB, saksi dan saksi ROCHMAN, S.H., melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jl. Darmo Indah Sari Blok CC No. 29, RT. 00, RW. 00, Kel. Karang Poh, Kec. Tandes Kota Surabaya;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang melakukan proses pemindah isi tabung LPG 3Kg ke tabung LPG 12Kg non subsidi;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukannya dengan cara pertama-tama posisi tabung LPG 3Kg di tempelkan dengan menggunakan paku di dinding dan di sambungkan dengan regulator kopling ke tabung LPG 12Kg yang berada di bawahnya yang di masukkan dalam ember besar yang di berikan es batu kristal sebanyak 3 (tiga) tempat, kemudian antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung penutup LPG 12Kg dan ujung penutup LPG 3Kg terdakwa sambungkan dengan alat berupa regulator kopling (selang) dan setelah terisi penuh maka tabung LPG 12Kg akan diambil atau dikeluarkan dari ember besar dan di beri segel atau karet penutup dan siap untuk dijual jika ada yang order atau pembeli;

- Bahwa saksi menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melanggar hukum dan tidak memiliki izin dari pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya pada persidangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berdasarkan Surat Ijin Penunjukkan Pangkalan LPG 3Kg Nomor : 44/SPP/GAS/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Sumber Minyak Bersatu Agen LPG 3Kg PT. Pertamina Patra Niaga tanggal 19 September 2019 menunjuk Pangkalan LPG 3Kg atas nama JOANNES ADIANTO HUBERT sebagai pangkalan LPG 3Kg;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB ditangkap oleh saksi Rochman S,H dan saksi Moch Bakeri selaku anggota Kepolisian Sektor Tandes;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap disebabkan karena telah terjadi penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian saksi ROCHMAN S,H dan saksi MOCH BAKERI mendatangi lokasi toko pangkalan LPG yang beralamatkan di Jl. Darmo Indah Sari Blok CC, No. 29, RT. 00, RW. 00, Kel. Karang Poh, Kec. Tandes Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan Terdakwa sedang melakukan pemindahan isi tabung gas LPG 3Kg Subsidi ke dalam tabung gas LPG 12Kg Non Subsidi;

Halaman 7 Putusan Nomor 379/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menyiapkan ember besar sebanyak 3 (tiga) buah yang di dalamnya Terdakwa isi dengan es batu kristal, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) tabung LPG 12Kg kosong lalu Terdakwa masukkan ke dalam ember besar yang berisi es batu kristal, lalu Terdakwa mengambil tabung LPG 3Kg yang terisi penuh dan menempelkan di paku tembok yang sebelumnya sudah Terdakwa paku, lalu antara ujung penutup LPG 3Kg dan ujung penutup LPG 12Kg Terdakwa sambungkan dengan alat berupa Kopling Regulator/Selang, lalu untuk 1 (satu) tabung LPG 12Kg Kosong akan terisi penuh dari 4 (empat) tabung LPG 3Kg, lalu setelah tabung LPG 12Kg terisi penuh Terdakwa keluarkan dari dalam ember besar dan diberi segel penutup, lalu Terdakwa lakukan penimbangan, setelah itu LPG 12Kg siap untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam menjual tabung LPG 12Kg hasil dari pemindahan tabung LPG 3Kg seharga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh dari 1 (satu) tabungnya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan jika berhasil menjual sebanyak 15 (lima belas tabung) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah dengan melihat tutorial dari aplikasi Youtube untuk memindahkan isi tabung gas Subsidi LPG 3Kg ke dalam tabungan Non Subsidi LPG 12Kg dengan menggunakan alat – alat berupa Regulator Kopling, Selang, Es Batu Kristal, Ember Besar, dan Timbangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setiap harinya pangkalan gas terdakwa mendapatkan kiriman LPG 3Kg rata – rata  $\pm 200$  (dua ratus) tabung serta bergantung permintaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli tabung LPG 3kg beserta isinya dari agen resmi Pertamina dengan harga Rp. 14.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa jual kembali kepada pembeli dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu) sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap tabungnya sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus). Sedangkan untuk tabung LPG 12Kg beserta isinya dari agen resmi Pertamina terdakwa membeli dengan harga pertabung sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) hingga Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali kepada pembeli seharga Rp. 195.000,- (seratus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual tabung LPG 12Kg hasil pemindahan isi dari tabung LPG 3Kg kepada pembeli toko eceran dengan harga pertabung sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga setiap tabungnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk melunasi hutang yang dimiliki oleh Terdakwa setiap bulannya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya Terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tandes guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah regulator kopling/selang;
- 3 (tiga) buah ember besar plastik;
- 20 (dua puluh) tabung LPG 3kg warna hijau kosong tanpa isi;
- 10 (sepuluh) buah tabung LPG 3kg warna hijau ada isi;
- 5 (lima) tabung LPG 12kg warna magenta ada isi;
- 5 (lima) tabung LPG 12kg warna magenta tanpa isi;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk moist;
- 1 (satu) obeng;
- 15 (lima belas) lembar plastik tube bekas es kristal;
- 50 (lima puluh) buah segel tutup tabung 12kg;
- 50 (lima puluh) buah segel tutup LPG 3kg;
- 75 (tujuh puluh lima) buah karet tutup elpiji warna merah;
- 1 (satu) buah kipas angin berdiri;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 3 merk viar warna merah nopol : L-2402-DAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Surat Ijin Penunjukkan Pangkalan LPG 3Kg Nomor : 44/SPP/GAS/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Sumber Minyak Bersatu Agen LPG 3Kg PT. Pertamina Patra Niaga tanggal 19 September 2019 menunjuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan LPG 3Kg atas nama JOANNES ADIANTO HUBERT sebagai pangkalan LPG 3Kg;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi ROCHMAN S,H dan saksi MOCH BAKERI selaku anggota Kepolisian Sektor Tandes mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi ROCHMAN S,H dan saksi MOCH BAKERI mendatangi lokasi toko pangkalan LPG yang beralamatkan di Jl. Darmo Indah Sari Blok CC, No. 29, RT. 00, RW. 00, Kel. Karang Poh, Kec. Tandes Kota Surabaya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan Terdakwa sedang melakukan pemindahan isi tabung gas LPG 3Kg Subsidi ke dalam tabung gas LPG 12Kg Non Subsidi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menyiapkan ember besar sebanyak 3 (tiga) buah yang di dalamnya Terdakwa isi dengan es batu kristal, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) tabung LPG 12Kg kosong lalu Terdakwa masukkan ke dalam ember besar yang berisi es batu kristal, lalu Terdakwa mengambil tabung LPG 3Kg yang terisi penuh dan menempelkan di paku tembok yang sebelumnya sudah Terdakwa paku, lalu antara ujung penutup LPG 3Kg dan ujung penutup LPG 12Kg Terdakwa sambungkan dengan alat berupa Kopling Regulator/Selang, lalu untuk 1 (satu) tabung LPG 12Kg Kosong akan terisi penuh dari 4 (empat) tabung LPG 3Kg, lalu setelah tabung LPG 12Kg terisi penuh Terdakwa keluarkan dari dalam ember besar dan diberi segel penutup, lalu Terdakwa lakukan penimbangan, setelah itu LPG 12Kg siap untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual tabung LPG 12Kg hasil dari pemindahan tabung LPG 3Kg seharga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh dari 1 (satu) tabungnya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan jika berhasil menjual sebanyak 15 (lima belas tabung) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah dengan melihat tutorial dari aplikasi Youtube untuk memindahkan isi tabung gas Subsidi LPG 3Kg ke dalam tabungan Non Subsidi LPG 12Kg dengan menggunakan alat – alat berupa Regulator Kopling, Selang, Es Batu Kristal, Ember Besar, dan Timbangan;

Halaman 10 Putusan Nomor 379/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk melunasi hutang yang dimiliki oleh Terdakwa setiap bulannya dan selanjutnya Terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tandes guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan dalam Pasal 40 Angka 9 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja. Siapa saja dapat juga diartikan sebagai setiap orang dan dalam ajaran Hukum Pidana ketika menunjuk subjek dari Strafbbaarfeit (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari Strafbbaarfeit hanya Natuurlijke Persone (manusia hidup). Hal ini terlihat dari cara merumuskan Strafbbaarfeit dengan awalan kata “Barang siapa” atau “setiap orang” (Hijdie);

Menimbang, bahwa dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia secara klasik pengaturan mengenai subjek yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana hanya berlaku terhadap orang perorangan (natural persoon) hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan mengenai istilah barang siapa dalam KUHP yang hanya merujuk kepada orang perorangan, selanjutnya dalam perkembangan hukum secara internasional telah terdapat kesepakatan dari para negara-negara untuk bertemu dan membahas mengenai korporasi yang dipergunakan sebagai alat atau instrumen untuk melakukan tindak pidana, oleh karena hal tersebut maka terbentuklah Konvensi Palermo di Italia (UNTOC) dan Konvensi Miranda di Mexico (UNCAC) yang pada pokoknya bersepakat bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi merupakan salah satu pelaku kejahatan yang memiliki karakteristik kejahatan white collar crime, Indonesia sebagai anggota dari PBB (UN) berkewajiban untuk bekerjasama memberantas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan pada akhirnya Indonesia meratifikasi kemudian memasukkan korporasi sebagai salah satu subjek dari pelaku pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan barang siapa dalam perkara a quo adalah orang alamiah (naturalijke person) yang merupakan subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Joannes Adianto Hubert Anak Dari Victor yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh karena hal tersebut semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa Berdasarkan Surat Ijin Penunjukkan Pangkalan LPG 3Kg Nomor : 44/SPP/GAS/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Sumber Minyak Bersatu Agen LPG 3Kg PT. Pertamina Patra Niaga tanggal 19 September 2019 menunjuk Pangkalan LPG 3Kg atas nama JOANNES ADIANTO HUBERT sebagai pangkalan LPG 3Kg;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi ROCHMAN S,H dan saksi MOCH BAKERI selaku anggota Kepolisian Sektor Tandes mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi ROCHMAN S,H dan saksi MOCH BAKERI mendatangi lokasi toko pangkalan LPG yang beralamatkan di Jl. Darmo Indah Sari Blok CC, No. 29, RT. 00, RW. 00, Kel. Karang Poh, Kec. Tandes Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan Terdakwa sedang melakukan pemindahan isi tabung gas LPG 3Kg Subsidi ke dalam tabung gas LPG 12Kg Non Subsidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menyiapkan ember besar sebanyak 3 (tiga) buah yang di dalamnya Terdakwa isi dengan es batu kristal, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) tabung LPG 12Kg kosong lalu Terdakwa masukkan ke dalam ember besar yang berisi es batu kristal, lalu Terdakwa mengambil tabung LPG 3Kg yang terisi penuh dan menempelkan di paku tembok yang sebelumnya sudah Terdakwa paku, lalu antara ujung penutup LPG 3Kg dan ujung penutup LPG 12Kg Terdakwa sambungkan dengan alat berupa Kopling Regulator/Selang, lalu untuk 1 (satu) tabung LPG 12Kg Kosong akan terisi penuh dari 4 (empat) tabung LPG 3KG, lalu setelah tabung LPG 12Kg terisi penuh Terdakwa keluarkan dari dalam ember besar dan diberi segel penutup, lalu Terdakwa lakukan penimbangan, setelah itu LPG 12Kg siap untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual tabung LPG 12Kg hasil dari pemindahan tabung LPG 3Kg seharga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh dari 1 (satu) tabungnya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan jika berhasil menjual sebanyak 15 (lima belas tabung) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah dengan melihat tutorial dari aplikasi Youtube untuk memindahkan isi tabung gas Subsidi LPG 3Kg ke dalam tabungan Non Subsidi LPG 12Kg dengan menggunakan alat – alat berupa Regulator Kopling, Selang, Es Batu Kristal, Ember Besar, dan Timbangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan guna melunasi hutang yang dimiliki oleh Terdakwa setiap bulannya dan selanjutnya Terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tandes guna pemeriksaan lebih lanjut;

Dengan demikian unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang

Halaman 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2025/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan dalam Pasal 40 Angka 9 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa seperti tersebut diatas, sehingga menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari kesalahannya, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur tersebut diatas, dan semuanya telah dipertimbangkan juga termasuk pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan dalam Pasal 40 Angka 9 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 14 Putusan Nomor 379/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah regulator kopling/selang, 3 (tiga) buah ember besar plastik, 1 (satu) obeng, 50 (lima puluh) buah segel tutup tabung 12kg, 50 (lima puluh) buah segel tutup LPG 3kg, 75 (tujuh puluh lima) buah karet tutup elpiji warna merah, dan 15 (lima belas) lembar plastik tube bekas es kristal, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) tabung LPG 3kg warna hijau kosong tanpa isi, 10 (sepuluh) buah tabung LPG 3kg warna hijau ada isi, 5 (lima) tabung LPG 12kg warna magenta ada isi, 5 (lima) tabung LPG 12kg warna magenta tanpa isi dan 1 (satu) buah timbangan digital merk moist, sebagai hasil dari kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kipas angin berdiri dan 1 (satu) unit kendaraan roda 3 merk viar warna merah nopol : L-2402-DAK, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Riki Hari Setiawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan dalam Pasal 40 Angka 9 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 Putusan Nomor 379/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Joannes Adianto Hubert Anak Dari Victor tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah regulator kopling/selang;
  - 3 (tiga) buah ember besar plastik;
  - 1 (satu) obeng;
  - 50 (lima puluh) buah segel tutup tabung 12kg;
  - 50 (lima puluh) buah segel tutup LPG 3kg;
  - 75 (tujuh puluh lima) buah karet tutup elpiji warna merah;
  - 15 (lima belas) lembar plastik tube bekas es kristal;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

  - 20 (dua puluh) tabung LPG 3kg warna hijau kosong tanpa isi;
  - 10 (sepuluh) buah tabung LPG 3kg warna hijau ada isi;
  - 5 (lima) tabung LPG 12kg warna magenta ada isi;
  - 5 (lima) tabung LPG 12kg warna magenta tanpa isi;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk moist;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

  - 1 (satu) buah kipas angin berdiri;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 3 merk viar warna merah nopol: L-2402-DAK;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA:
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, oleh kami, Edi Saputra Pelawi, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Ferdinand Marcus Leander, SH., MH. dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinand Marcus Leander, SH., MH.

Edi Saputra Pelawi, SH., MH.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH.,MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)